

SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 74 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, perlu menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.



5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas:
 1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Subbidang Data, Informasi, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbidang Penelitian dan Pengembangan.



- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Pemerintahan;
 - 2. Subbidang Pembangunan Manusia; dan
 - 3. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Produksi; dan
 - 2. Subbidang Distribusi, Jasa dan Keuangan.
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Infrastruktur; dan
 - 2. Subbidang Kewilayahan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Badan

Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- b. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- d. pemantauan, evaluasi, pengolahan data dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan bidang infrastruktur dan kewilayahan;



- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan bidang infrastruktur dan kewilayahan; pelaksanaan administrasi Badan; dan
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Tugas Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Badan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;



- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

Pasal 11

Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Badan.

Pasal 12

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Badan.

Pasal 13

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.



Bagian Keempat
Bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 14

- (1) Bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah unsur penunjang di bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang;
- c. pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan RPJMD;
- h. penyelenggaraan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembangunan daerah;
- i. penyelenggaraan pengendalian melalui pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- j. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- k. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan serta hasil program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta hasil program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pengelolaan hasil analisis dan evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;



- p. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di daerah; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Subbidang pada Bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 18

Subbidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif, perencanaan dan penganggaran pembangunan serta kerangka ekonomi makro daerah, pengembangan pendanaan pembangunan daerah, pagu indikatif pembangunan daerah, pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan RPJMD.

Pasal 19

Subbidang Data, Informasi, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan sistem dan prosedur evaluasi pembangunan daerah, pengelolaan data pembangunan daerah dan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Pasal 20

Subbidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penelitian dan pengembangan daerah.

Bagian Kelima

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 21

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah unsur penunjang di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang.



Pasal 22

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan, kesatuan bangsa dan politik, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan, kesatuan bangsa dan politik, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan, kesatuan bangsa dan politik, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;



- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan, kesatuan bangsa dan politik, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan, kesatuan bangsa dan politik, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan, kesatuan bangsa dan politik, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan, kesatuan bangsa dan politik, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;



- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan, kesatuan bangsa dan politik, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Kecamatan, Kelurahan dan Desa; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Subbidang pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Pasal 25

Subbidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten dan kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten, pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional serta kesepakatan bersama kerjasama antar daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat.

Pasal 26

Subbidang Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait



RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten dan kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten, pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional serta kesepakatan bersama kerjasama antar daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kearsipan, perpustakaan.

Pasal 27

Subbidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten dan kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten, pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional serta kesepakatan bersama kerjasama antar daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

Bagian Keenam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 28

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah unsur penunjang di bidang perekonomian dan sumber daya alam yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang perekonomian dan sumber daya alam.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, energi dan sumber daya mineral, pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan;



- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, energi dan sumber daya mineral, pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, energi dan sumber daya mineral, pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, energi dan sumber daya mineral, pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, energi dan sumber daya mineral, pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, energi dan sumber daya mineral, pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan;
- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, energi dan sumber daya mineral, pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, energi dan sumber daya mineral, pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Subbidang pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.



Pasal 32

Subbidang Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten dan kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten, pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional serta kesepakatan bersama kerjasama antar daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan.

Pasal 33

Subbidang Distribusi, Jasa dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten dan kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten, pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional serta kesepakatan bersama kerjasama antar daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, energi dan sumber daya mineral.

Bagian Ketujuh

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 34

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah unsur penunjang di bidang infrastruktur dan kewilayahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang.



Pasal 35

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang infrastruktur dan kewilayahan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;



- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Subbidang pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Pasal 38

Subbidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten dan kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten, pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional serta kesepakatan bersama kerjasama antar daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik.

Pasal 39

Subbidang Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten dan kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten, pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional serta kesepakatan bersama kerjasama antar daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, sub urusan pemerintahan bidang persampahan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.



Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 40

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 41

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 43

Badan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat.



Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Badan serta dengan instansi lain di luar Badan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 45

Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 46

Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 47

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 48

Setiap pimpinan unit organisasi mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Setiap pimpinan unit organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 50

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 51

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



Pasal 52

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 53

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit organisasi melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan daerah, hubungan Badan dengan Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan bersifat koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Perangkat Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan susunan organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan susunan organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 82) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

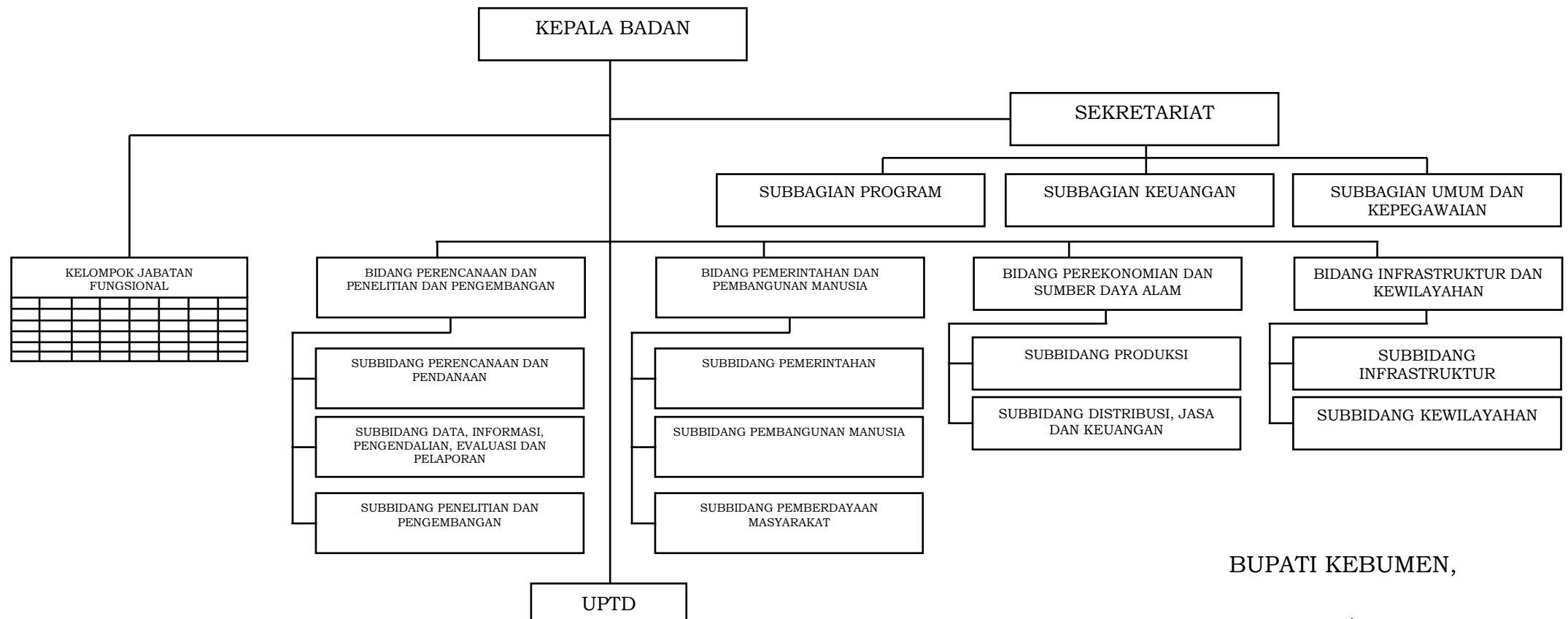
ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H.
Penata Tk.I
NIP. 19800417 200604 2 015



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 74 TAHUN 2019
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAGAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ